Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Vol 2 No 3 Tahun 2026
Rahmawati Dai, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo

# Faktor Penghambat Pembagian Harta Bersama Yang Menjadi Jaminan Hutang

**Rahmawati Dai[1], Weny Almoravid Dungga[2], Sri Nanang Meiske Kamba[3]**
[1,2,3]Universitas Negeri Gorontalo
rahmawatidai4@gmail.com[1], wenyAD@gmail.com[2], srinanangmeiskekamba@ung.ac.id[3]

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pembagian harta bersama yang menjadi jaminan hutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menghambat pembagian harta bersama yang menjadi jaminan hutang yaitu masalah internal berupa masalah Ekonomi yaitu ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri menyebabkan utang menumpuk, yang berdampak pada pembagian harta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sering kali merasa kesulitan dalam menghadapi masalah yang terjadi. Selain itu, ketidaksepahaman para pihak dimana terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri memperlambat proses pembagian dan kurangnya bukti dari para pihak untuk mendukung klaim mereka mengenai harta bersama. Adapun faktor eksternal adalah dinamika keluarga dimana hubungan keluarga besar dapat mempengaruhi keputusan pembagian harta. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban serta ketidakadilan dalam penguasaan harta bersama dapat memicu perselisihan. Harta bersama sering kali terikat sebagai jaminan utang, sehingga pembagiannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Hutang yang diambil pasangan dapat mempengaruhi pembagian harta, apabila barang yang diagunkan disita oleh kreditur. Hakim dapat memutuskan pembagian harta berdasarkan bukti dan pertimbangan yang adil, termasuk kontribusi finansial masing-masing pasangan dan kepentingan anak. Setelah keputusan pengadilan, pasangan kemudian melaksanakan pembagian harta dan melaksanakan tanggung jawab utang sesuai putusan dimaksud.

**Kata Kunci:** Harta Bersama; Jaminan Hutang; Penghambat

***Abstract***

*This study aims to determine the factors that hinder the division of joint assets that serve as collateral for debt. This research is empirical because it uses primary data from the community as the main data to be analyzed. The results show that the factors that hinder the division of joint assets that serve as collateral for debt are internal problems in the form of economic problems, namely the husband's inability to provide for his wife, leading to accumulating debt, which impacts the division of assets. Lack of public legal awareness often makes it difficult to deal with the problems that arise. In addition, disagreements between the parties, where there are differences of opinion between husband and wife, slow the division process and lack of evidence from the parties to support their claims regarding joint assets. External factors are family dynamics, where extended family relationships can influence decisions about the division of assets. An imbalance between rights and obligations and injustice in the control of joint assets can trigger disputes. Joint assets are often tied as collateral for debt, so their division*

*cannot be carried out directly. Debts taken by a couple can affect the division of assets, if the collateralized items are confiscated by the creditor. The judge can decide the division of assets based on evidence and fair considerations, including the financial contributions of each partner and the interests of the children. After the court decision, the couple then carries out the division of assets and carries out debt responsibilities according to the decision.*
***Keywords:*** *Joint Property; Debt Guarantee; Obstacles*

## Pendahuluan

Sejak dilahirkan manusia telah diberikan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat dan teratur. Adapun hikmah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup bersama, hidup berdampingan, dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Agama islam menetapkan bahwa dalam membangun rumah tangga yang damai dan teratur yaitu dengan adanya perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui para saksi nikah, bahkan diberitahukan kepada tetangga dan kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (Novita, 2017: 1).

Perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Asnawi, 2020: 3).

Perkawinan juga kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah warrahmah. (Ghozali & Munakahat, 2003: 7). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo, 2004: 4)

Terdapat 6 asas prinsipil dalam UU Perkawinan yakni (Kasim, 2014: 60)

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Asas monogami;
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;
5. Mempersulit terjadinya perceraian;
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, penuh kasih sayang, saling memberi kebajikan, membangun serta membina hubungan kekerabatan. Kemudian bahwa perkawinan

bukanlah sekedar hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan, lebih dari itu merupakan hubungan antara keduannya dalam kerangka yuridis yang memuat sejumlah variabel hak dan kewajiban dan diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Lebih lanjut, perkawinan juga menjangkau akibat-akibat hukum yang lahir darinya, termasuk namun tidak terbatas pada harta-harta dalam perkawinan, status hukum anak, serta akibat-akibat dari putusnya perkawinan.

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang di miliki oleh kedua suami istri. Hukum perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama. Perihal harta bersama tersebut diatur dalam pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pratama Dkk: 2020: 165-166).

Kedudukan yang setara antara suami maupun istri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggungjawab dari suami dan istri tersebut, maka mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian apabila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan hutang oleh suami dan atau istri maka penjaminan itu harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan suami dan istri.

Pada prinsipnya masing-masing suami maupun istri menaggung hutang pribadinya masing-masing baik hutang maupun sepanjang perkawinan dengan harta pribadinya atau harta bawaannya. Harta besama adalah hak milik bersama suami maupun istri yang isinya adalah hasil usaha maupun harta-harta benda mereka, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Mereka berdua mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adil sepantasnyalah suami dan isteri bertanggung jawab secara bersama terhadap hutang yang dibuatnya dengan menggunakan harta bersama *sebagai* barang jaminannya (Hasyim, 2019: 3).

Pembagian harta bersama perkawinan, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas alas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud. Hal demikian diperlukan dikarenakan di kemudian hari harta benda yang termasuk harta bersama akan dimiliki oleh pasangan masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Faktanya, tidak semua harta bersama dimiliki secara sempurna oleh pasangan suami istri, disebabkan harta bersama tersebut dijadikan jaminan hutang oleh salah satu atau pasangan tersebut. Meskipun demikian, harta bersama dengan kondisi seperti ini sering kali dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama (Syaerozi, 2022: 3). Seperti sengketa pada Pengadilan Agama Gorontalo mengenai pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan hutang. Berdasarkan data yang diperoleh di pengadilan agama Gorontalo terkait dengan harta bersama akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1.1 : Sengketa Harta Bersama**

| No. | Tahun | Sengketa Harta Bersama | Harta bersama Dalam Jaminan Kredit |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 10 Perkara | 3 Perkara |
| 2. | 2020 | 9 Perkara | 7 Perkara |
| 3. | 2021 | 7 Perkara | 7 Perkara |
| 4. | 2022 | 5 Perkara | - |
| 5. | 2023 | 11 Perkara | - |
| 6. | 2024 | 2 Perkara | - |
| **Jumlah** | | **44 Perkara** | **17 Perkara** |

Sumber Data: Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan sengketa harta besama dalam jaminan kredit yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 3 perkara, tahun 2020 dengan jumlah 7 perkara dan 2021 7 perkara dan juga adapun data yang diperoleh terkait dengan sengketa pembagian harta bersama yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 5 perkara, tahun 2023 berjumlah 11 perkara dan di tahun 2024 dengan 2 perkara. Penulis juga mengambil contoh perkara dalam putusan Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo terkait sengketa harta bersama.

Dalam putusan Nomor: 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tentang sengketa harta bersama. Pada perkara ini bahwa Penggugat dan Tergugat resmi mengangkat anak mereka melalui Pengadilan Agama. Anak tersebut telah diasuh dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun semua biaya ditanggung oleh Tergugat. Sertifikat tanah yang termasuk dalam harta bersama tersebut diagunkan di BNI (Bank Negara Indonesia) sebagai jaminan utang atas nama Tergugat yang uangnya digunakan untuk membangun rumah kos. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara sah. , namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo. Sedangkan dalam ikatan perkawinan yang sah, pasangan tersebut telah memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tetap dan bangunan rumah kos 2 lantai. Dalam putusan Nomor: 193/Pdt.G/2021 /PA.Gtlo tentang sengketa harta bersama. Apabila alternatif tersebut diterima oleh Tergugat, hal-hal lain seperti menyewa rumah kos, butik, dan lain-lain, tidak menjadi masalah bagi Penggugat.

Berdasarkan perkara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya harta bersama adalah hak kepemilikan bersama sehingga apabila terjadi suatu perceraian, Maka segala hutang piutang dalam membina rumah tangga merupakan masalah bersama-sama yang harus dilunasi secara bersama. Dengan demikian suami ataupun istri mempunyai hak/tanggungjawab untuk melunasi hutang piutang yang jaminannya adalah harta besama yang diperoleh selama pernikahan (Putusan Pengadilan Agama Gorontalo).

**Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukkan produk hukum (Fajar & Ahmad, 2013: 51). Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan ini.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama (Pradoto, 2017: 85).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII, hanya terdiri atas 3 pasal. Harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 s/d 37. (Mardani, 2016: 121). Adapun isi Pasal 35 yaitu;

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-maasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Pernyataan tersebut diatas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini (Judiasih, 2015: 24).

Dalam menyelesaikan suatu perkara Peradilan Agama berusaha memutuskan tetap memegang asas mengutamakan kebenaran menurut hukum formal, tetapi tidak menyampingkan kebenaran hukum materil dan untuk dapat terpenuhi hal tersebut diperlukan pembuktian dan alat bukti yang bertujuan untuk menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.

Permasalahan sengketa harta bersama dan hutang bersama hinga saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang banyak di temukan di Pengadilan Agama

Gorontalo, terjadinya sengketa harta bersama dalam sebuah perkawinan setelah perceraian, yang dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing yaitu hukam agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam islam tidak ada ketentuan khusus tentang cara pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu generic dalam menyelesaikan kasus harta bersama, pembagian harta bersama tergantung kesepakatan suami istri hal ini diatur dalam Al-Qur'an disebut sebagai "*Ash Shulhu*" yang merupakan perjanjian untuk berdamai anata kedua bela pihak (suami istri) setelah terjadinya perselisihan, Menurut peraturan adat, yang dimaksud dengan menggunakan harta perkawinanadalah segala harta benda yang dikuasai oleh suami istri sepanjang dalam ikatan perkawinan, baik harta milik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari warisan,peninggalan maupun penghasilan pribadi.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu pertimbangan yuridis. Dalam kedudukan harta bersama telah jelas dalam undang-undang, namun masih dapat menimbulkan permasalahan diantara kedua bela pihak suami maupun istri. Salah satu permasalahan yang sering muncul dari harta bersama dalam perkawinan yaitu tanggung jawab terhadap hutang bersama selama perkawinan.

Berdasarkan putusan hakim, penulis dapat meyimpulkan hasil dari pembagian harta bersama oleh suami/istri pada saat belum bercerai, harta bersama mereka jaminkan di bank. Cicilan di bank belum selesai suami istri tersebut justru bercerai kemudian meminta untuk harta bersama tersebut dibagi masing-masing untuk suami istri tersebut. Secara yuridis terdapat dua pendapat untuk hal ini, dimana yang pertama bahwa jika harta bersama diagunkan di bank tidak dapat digugat melainkan hutangnya tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua bahwa karena harta tersebut merupakan harta bersama, maka hutangnya dihitung bersama atau dibagi dua dari jumlah sisa hutang yang belum dibayarkan. Dimana pendapat pertama esuai dengan perkara Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA. dimana hutangnya harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa disengketakan. Hal ini didukung oleh keterangan penggugat dan terguggat dimana menyerahkan seluruh harta bersama mereka ke Pengadilan, agar pengadilan bertanggung jawab penuh terhadap pelunasan hutang dan sisa dari harta yang ada tersebut lalu dibagi sama rata antara penggugat dan terguggat.

Adanya pembagian harta bersama di sebabkan suami dan istri sudah tidak terikat lagi dalam suatu perkawinan, sehingga hutang bersama merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh pengugat dan tergugat. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri selama dalam masa perkawinan. Karena tidak adanya tanggung jawab dari suami sehingga istrinya terbebani membayar cicilan bulanan pada bank. Menurut peneliti dalam pembagian harta bersama, terjadi beberapa hambatan. faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama yang dilakukan melalui pengadilan yaitu berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal.

1 Faktor Internal

Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan terdapat harta milik masing-masing suami atau istri. (Sasnifa, 2014: 11) Dalam faktor ini terdapat beberapa kategori yang menyebabkan adanya pembagian harta bersama yaitu:

a) Faktor ekonomi. Proses pembagian harta bersama dalam pembagian harta suami maupun istri dijadikan jaminan hutang oleh pengugat/istri dan tergugat terjadi karena adanya suatu Faktor ekonomi yang mempengaruhi adanya pembagian harta bersama. Menurut peneliti, faktor ekonomi ini terjadi akibat tidak terlaksananya kewajiban dari suami dan adanya rasa remeh suami tidak menafkahi istri, sehingga utang yang bertumpuk tidak dapat dibayar lagi. Adapun hak-hak yang dilanggar suami terhadap istri dikarenakan tidak menafkahi istri dan anak, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan suatu perceraian.
b) Kurangnya Kesadaran Hukum. Bagi masyarakat awam, menangani suatu kasus hukum dipenuhi dengan asumsi bahwasanya berurusan dengan hukum itu selalu berbelit-belit. Padangan masyarakat pada suatu kasus hukum dapat diartikan sebagai hal yang menyulitkan. Menurut penulis perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarkat, karena kurangnya kesadaran hukum para pihak, yang dapat menyebabkan silang pendapat dan pertengkaran tentang harta bersama.
c) Ketidak sepakatan para pihak. Pembelaan masing-masing pedapat Para pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga proses pembagian harta bersama menjadi sulit dan lambat. Kurangnya bukti yang lengkap, dimana sering kali para pihak tidak memiliki bukti yang lengkap tentang harta bersama, sehingga sulit untuk membuktikan hak-hak masing-masing. Peneliti dapat berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan, suami yang sudah tidak tinggal lagi bersama istri selama masa perkawinan sehinggah terjadila perceraian yang menuju pada pembagian harta bersama dan adanya hutang bersama yang menjadi beban bersama, menurut peneliti berdasarkan fakta persidangan yang ada istri mengatakan bahwa telah membayar hutang pada bank Bri dan Bni. Tetapi, tidak dapat melampirkan bukti pembayarannya, sehingga hakim berangapan bahwa istri tidak benar-benar membayar hutangnya, lain halnya dengan suami yang dapat membuktikan surat pembayaran hutang pada keduanya bank tersebut.

2 Faktor Eksternal

Pembagian harta dilakukan oleh penggugat maupun tergugat juga untuk membayar beban utang kepada bank dan adanya tunggakan utang yang pernah dipinjam istri kepada adik kandungnya, sehingga suami dan istri ini melakukan pembagian harta agar tunggakan utang yang dibayar berkurang. Keadaan yang mendesak penggugat maupun tergugat menjadikan harta sebagai jaminan sehingga terjadilah pembagian harta bersama, akibat salah satu pihak merasa dirugikan, harta yang merupakan bagian penggugat dijaminkan oleh tergugat tanpa sepengetahuan kedua belah pihak.

a) Dinamika keluarga. Hubungan dengan keluarga besar, termasuk ipar dapat mempengaruhi keputusan dan proses pembagian harta, termasuk jika harta dibangun diatas tanah milik keluarga lain, seperti dalam perkara ini dimana tanah kosong atas nama Fatma hasan sebagai adik tergugat atau adik ipar dari penggungat.
b) Ketidak Seimbangan Hak dan Kewajiban. Bagi salah satu pihak yang bertahan bahwa dirinya memiliki hak terhadap harta bersama menjadi salah satu pemicu terjadinya pembagian harta, maka di perlukan adanya kebijakan hak dan kewajiban, suami menuntut haknya kepada istri dimana hampir menguasai penuh harta bersama. Hal ini dapat memicu terjadinya pembagian harta bersama sehingga dapat di perkarakan pada pengadilan.
c) Status Harta Bersama Yang Tidak Memadai. Status hukum terhadap harta bersama, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama tetap berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 dan pasal 37, mengatur tentang pembagian harta bersama, baik cerai hidup maupun cerai mati, Pasal 96 KHI disebukan bahwa: " Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". " pembagian harta bersma bagi seorang suami atau istri yang yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama." Berdasarkan ketentuan hukum bahwa status harta benda dalam keluarga, yang dikenal dengan istilah harta bersama, sebelumnya terjadi perceraian antara suami istri dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan atas kepemilikan harta bersama walaupun belum dapat dibagi kepada msing-masing pihak. Harta bersama tersebut dapat diletakkan sita jaminan oleh pengadilan agama untuk kepentingan salah satu pihak baik suami ataupun istri. Status harta bersama berdasarkan ketentuan hukum harus ditetapkan secara jelas karena tidak semua harta benda yang ada dalam suatu keluarga dapat dikatakan harta bersama. Harta bersama sering kali masih terikat sebagai jaminan hutang, sehingga pembagiannya tidak dapat dilakukan secara langsung.
d) Tanggung jawab dari Para Pihak (suami istri) . Yang mempunyai hutang pada bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh lembaga yang membiayainya.

Wawancara dengan Bapak Drs. Syafruddin Mohamad, S.H, M.H, selaku Hakim PA Kelas IA,Senin 13 Maret 2023 "Hakim bisa mengabulkan atau menolak harta itu sebagai harta bersama atau tidak. Jika terbukti bahwa hal itu adalah harta bersama maka ada kemungkinan untuk dikabulkan. Jika suatu gugatan itu dinyatakan dikabulkan maka hal itu jelas terbukti, tapi kalau di tolak maka jelas tidak terbukti, dan kalau dinyatakan tidak dapat diterima maka hal tersebut dalam kondisi tertentubelum bisa diperiksa dalam persidangan."

"Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi, pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan hutang dapat diputuskan oleh pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kontribusi finansial masing-masing pasangan selama pernikahan, kebutuhan masing-masing pasangan, dan kepentingan anak (jika ada), untuk membuat keputusan yang adil dan wajar. Pelaksanaan Pembagian Harta dan Hutang: Setelah keputusan pengadilan dibuat, pasangan harus melaksanakan pembagian harta dan tanggung jawab hutang sesuai dengan putusan tersebut. Ini mungkin melibatkan transfer kepemilikan aset, pembayaran hutang, atau penyelesaian tanggungan hutang dengan pihak kreditur." (Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Gorontalo 01 Maret 2023).

Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Drs. Muh. Hamka Musa, M.H selaku Hakim PA Kelas IA melalui wawancara. Beliau menyatakan Di bawah ini adalah contoh langkah-langkah yang mungkin terjadi dalam pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan hutang:

"Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi, pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan hutang dapat diputuskan oleh pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kontribusi finansial masing-masing pasangan selama pernikahan, kebutuhan masing-masing pasangan, dan kepentingan anak (jika ada), untuk membuat keputusan yang adil dan wajar. Pelaksanaan Pembagian Harta dan Hutang: Setelah keputusan pengadilan dibuat, pasangan harus melaksanakan pembagian harta dan tanggung jawab hutang sesuai dengan putusan tersebut. Ini mungkin melibatkan transfer kepemilikan aset, pembayaran hutang, atau penyelesaian tanggungan hutang dengan pihak kreditur." (Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Gorontalo).

**Kesimpulan**

Faktor yang menghambat pembagian harta bersama yang menjadi jaminan hutang yaitu masalah internal berupa masalah Ekonomi yaitu ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri menyebabkan utang menumpuk, yang berdampak pada pembagian harta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sering kali merasa kesulitan dalam menghadapi masalah yang terjadi. Selain itu, ketidaksepahaman para pihak dimana terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri memperlambat proses pembagian dan kurangnya bukti dari para pihak untuk mendukung klaim mereka mengenai harta bersama. Adapun faktor eksternal adalah dinamika keluarga dimana hubungan keluarga besar dapat mempengaruhi keputusan pembagian harta. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban serta ketidakadilan dalam penguasaan harta bersama dapat memicu perselisihan. Harta bersama sering kali terikat sebagai jaminan utang, sehingga pembagiannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Hutang yang diambil pasangan dapat mempengaruhi pembagian harta, apabila barang yang diagunkan disita oleh kreditur. Hakim dapat memutuskan pembagian harta berdasarkan bukti dan pertimbangan yang adil, termasuk kontribusi finansial masing-masing pasangan dan kepentingan anak.

**Daftar Pustaka**

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003).

Ahmad Syaerozi, Siti Maesuroh MHS. 2022. Penyelesaian Seengketa Harta Bersama Berstatus Agunan. Al-Rasyad. Vol 1.

Arina Qodliyah Novita. 2017. Analisis Yuridis Terhadap Putusan NO.004/Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto. Universitas Islam Negeri Sunan Amper.

Gede Arya Agus Pratama Dkk. 2020. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian. Denpasar-Bali. Vol. 2. No. 2.

Irma Hasyim. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo.

Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

M. Natsir Asnawi. 2020. Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum. Jakarrta: Kencana.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2013. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Moh. Kasim, 2014, "Hukum Islam Dalam Masalah Kontenporer", (Yogyakarta: Interpena).

Pidayan Sasnifa. 2014. Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Tanah Kmapung Kota Sungai Penuh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Vol 14. No 1.

Pradoto, M. T. 2017. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Jurnal Jurisprudence, 4 (2).

Sony Dewi Judiasih. 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: Refika Aditama.